

HASIL CIPTAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA

I Komang Krisna Suardi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: krishnasuardi99@gmail.com
Putri Triari Dwijayanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putritriari@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i12.p16>

ABSTRAK

Penulisan penelitian ini memiliki tujuan sebagai penyampaian kajian secara singkat terkait dengan pengaturan hak cipta terhadap hasil karya artificial intelligence. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normative melalui pendekatan regulasi baik regulasi dalam negeri maupun luar negeri serta dengan melakukan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait kecerdasan artifisial belum mendapatkan solusi yang tunggal. Dalam dunia internasional, walaupun sudah ada pengaturan terkait hal ini dalam Artificial Intelligence Act, namun pengimplementasiannya masih memiliki masalah, hal ini dikarenakan ketentuan- ketentuan dalam peraturan tersebut masih belum bisa diterima oleh semua negara, alhasil masing masing negara di dunia memiliki penafsirannya tersendiri. Dalam aspek nasional, belum ada pengaturan terkait dengan kecerdasan artifisial, terkhusus lagi terkait keabsahan suatu hasil karya kecerdasan artifisial apabila ditinjau melalui Undang- Undang Hak Cipta.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence, Hak Cipta, Ciptaan*

ABSTRACT

The writing of this research has the purpose of delivering a brief study related to copyright regulation of artificial intelligence works. In this study, normative research methods are used through regulatory approaches, both domestic and foreign regulations, as well as by taking a concept approach. The results showed that the regulation related to artificial intelligence has not received a single solution. In the international world, although there have been regulations related to this in the Artificial Intelligence Act, its implementation still has problems, this is because the provisions in the regulation are still not acceptable to all countries, as a result each country in the world has its own interpretation. In the national aspect, there is no regulation related to artificial intelligence, especially related to the validity of a work of artificial intelligence when reviewed through the Copyright Law.

Keywords: *Artificial Intelligence, Copyrights, Creation*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum selalu tertinggal dibelakang atau *het recht hink achter de feiten aan*,¹ merupakan asas yang digunakan untuk menggambarkan kondisi hukum yang selalu berada satu langkah dibelakang kemajuan peradaban manusia. Hal ini berlandaskan dengan alasan bahwa, hukum tidak bisa berjalan beriringan dengan

¹ Alimuddin, Nur. "Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia" *SASI*, Vol. 7, No.3 (2021): 337.

kemajuan peradaban manusia. Dikatakan bahwa, ketika hukum sudah tidak lagi bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat baik dalam segi keadilan maupun kepastian hukum, maka hukum yang berlaku dapat dikatakan sudah tertinggal jaman. Salah satu contoh konkrit dimana hukum “tertinggal” yaitu berkaitan dengan harmonisasi antara hukum dengan perkembangan atau transformasi teknologi. Dapat dikatakan bahwa hampir selalu hukum tertinggal daripada teknologi. Teknologi memiliki peran yang sangat signifikan dalam masyarakat, sehingga terus mengalami perkembangan yang pesat namun tidak dibarengi dengan perkembangan dari segi pengaturan hukumnya.

Transformasi dan perkembangan teknologi ini menciptakan suatu keadaan yang belum pernah ada sebelumnya. Salah satu karya terbesar dalam bidang teknologi manusia adalah semakin berkembangnya kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence*. Meskipun begitu, perkembangan teknologi termasuk teknologi AI bukanlah peristiwa baru.² World Intellectual Property Organization menyebutkan bahwa kecerdasan artifisial secara *general* dianggap sebagai suatu ilmu computer yang digunakan untuk pengembangan sistem mesin untuk melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan setara manusia, dimana Machine Learning dan Deep Learning dibagi menjadi dua subset dalam kecerdasan artifisial.

Artificial Intelligence (selanjutnya disebut “AI”) pada dasarnya merupakan mesin yang diciptakan, yang dapat terus belajar dan berkembang hingga nantinya dapat mencapai tingkatan yang sama atau bahkan lebih tinggi dalam penyelesaian suatu masalah dibandingkan dengan manusia. Maka, dapat dikatakan bahwa, AI merupakan suatu “ladang basah” dengan kemungkinan dan prospek masa depan yang tak terbatas. Perkembangan yang signifikan ini membuat AI mendapatkan “label” baru yaitu sebagai “*the new gold*”.³ Melalui penerapan AI dan big data dari berbagai aspek kehidupan dapat dikumpulkan melalui internet dan diubah menjadi pengetahuan baru yang dapat membangun kehidupan yang lebih bermakna bagi manusia.⁴ Seperti salah satu contohnya yaitu *ChatGPT*. *ChatGPT* atau *Generative Pre- Trained Transformer* merupakan salah satu program AI yang dibuat untuk dapat melakukan suatu perintah dengan cepat. Pengguna hanya harus memasukkan perintah yang ingin dilakukan, maka program ini akan secara instan menjalankan perintah tersebut. *ChatGPT* telah terbukti dapat menjalankan berbagai perintah dengan sangat baik seperti membuat lagu, memprogram foto, video, hingga perintah- perintah dengan tingkat kompleksitas tinggi seperti penyusunan resume artikel dan *drafting contract*. Terlepas dari segala hal positif yang hadir akibat adanya program ini, timbul pula permasalahan terkait hak cipta, terutama dalam hal penciptaan sebuah karya seni.

Menurut hukum di Indonesia Hak Cipta diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut “UUHC”). Dalam Pasal 1 angka 3 UUHC, Hak Cipta merupakan hak terhadap setiap hasil karya cipta dalam bidang- bidang tertentu, seperti, sastra, seni, maupun pengetahuan secara umum yang merupakan hasil dari kemampuan, inspirasi, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, pikiran

² Rahmahafida, Intan dan Sinaga, Brigitta. “Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* Vol. 4, No. 2 (2022): 456-466.

³ Alhidayah, M., Permata, R. R., & Muchtar, H. N. “Analisis Yuridis Pelindungan Paten atas Produk Artificial Intelligence: Studi Komparatif antara Jepang dan Indonesia.” *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 5, (2023): 1637-1649.

⁴ Sugiono, Shiddiq. “Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0 (Digital Content Industry in Society 5.0 Perspective).” *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)* Vol. 22. No. 2 (2020): 175-191.

atau keahlian yang diwujudkan secara nyata dalam. Hasil karya cipta ini biasanya identic dengan hasil karya yang dibuat langsung oleh manusia, baik dibuat dengan alat bantu maupun secara manual. Pengaturan hak cipta ini dibuat untuk menghargai hasil karya seseorang dan juga menjaga originalitas dari karya tersebut untuk menghindari kasus perampasan karya atau imitasi karya. Orisinalitas disni merupakan ekspresi dari suatu karya yang wajib hukumnya bukan merupakan salinan dari karya lain, yang artinya harus merupakan hasil pencipta secara mandiri, dalam artian, harus melibatkan pemikiran orisinal dtau inventif. Hal ini tentunya menimbulkan efek negative yaitu adanya ketidakpastian hukum terkhususnya dalam hukum hak cipta, karena sebelum dikenalnya kecerdasan artifisial hanya manusialah yang bisa menghasilkan suatu karya yang konkrit. Namun, dengan adanya mesin yang dapat berpikir dan berkembang layaknya manusia serta menghasilkan suatu karya yang nyata, tentunya kecerdasan artifisial telah menggeser paradigma hubungan manusia dengan ilmu terkait dalam menciptakan karyanya secara otonom. Apabila nantinya AI dapat memiliki hak cipta terhadap hasil karyanya, maka hal ini dapat mendorong perkembangan penggunaan Artificial Intelligence menjadi suatu cara yang baru yang memungkinkan kita memahami dan mendistribusikan pengetahuan dan penemuan.⁵ Pada dasarnya, dalam menghasilkan suatu karya yang sesuai dengan perintah pengguna, suatu program kecerdasan artifisial harus dilatih terlebih dahulu menggunakan jutaan gambar agar program tersebut dapat memahami perintah dari pengguna. Konflik terkait hal ini sudah pernah terjadi, yaitu sebuah perusahaan media visual gambar Getty Images, melayangkan gugatan melalui pengadilan London terhadap Stability AI, perusahaan yang menciptakan program kecerdasan buatan Stable Diffusion. Stability AI dituduh melakukan penyalinan jutaan gambar yang hak ciptanya dimiliki dan dikuasai secara sah oleh Getty Images, yang mana hal ini jelas melanggar ketentuan hak cipta serta merugikan pencipta orisinalnya. Contoh lain, yaitu Program *The Next Rembrant*. Program ini dibuat dengan tujuan untuk bisa meniru gaya lukisan pelukis Rembrant Hamenszoon van Rijn. Program ini mampu menganalisis 346 lukisan buatan Rembrant lalu dengan hasil analisis tersebut mampu membuat sebuah lukisan baru dengan menggunakan unsur- unsur unik dari gaya Rembrant. Selain itu, Google juga telah memulai mendanai proyek masa depan yaitu, membuat AI yang dapat menulis artikel berita.⁶

Apabila ditinjau melalui Undang- Undang Hak Cipta di Indonesia, maka pengaturan mengenai hak cipta terhadap hasil karya AI ini belum diatur. Dalam pasal 1 angka 2 UUHC, hak cipta hanya dapat diperoleh atas ciptaan yang dihasilkan oleh pencipta yang merupakan seseorang atau beberapa orang atau kelompok. Maka, jika program kecerdasan buatan ini digunakan secara massif di Indonesia, maka hal tersebut akan menimbulkan problematika di kalangan masyarakat terutama terkait dengan hak cipta dikarenakan peraturan perundang- undangan di Indonesia belum mengatur hal tersebut.

Dalam penyusunan jurnal ini, penulis mengambil refrensi dari jurnal lain dengan judul serupa yaitu "Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya

⁵ Huhn, Michael. "Can an artificial intelligence model be the in-ventor of a molecule designed by the model and how can patentability be assessed?." *Journal of Business Chemistry* Vol. 20120, No.1, (2020): 2.

⁶ Kokane, Sonali, "The Intellectual Property Rights of Artificial Intelligence-based Inventions", *Journal of Scientific Research*, Vol. 65, No. 2, (2021): 117.

Kecerdasan Artifisial di Indonesia”⁷ yang ditulis oleh Rizki Fauzi, Tasya Safiranita Ramli dan Rika Ratna Permata dari Universitas Padjajaran. Jurnal tersebut meninjau keabsahan hasil karya kecerdasan buatan yang dilihat dari segi yuridis yaitu dalam perundang-undangan di Indonesia. Penulis menggunakan jurnal tersebut sebagai acuan dalam menulis tulisan ini, namun dengan mengambil perspektif yang berbeda yaitu tinjauan melalui perspektif yuridis dengan perbandingan dengan peraturan hukum Internasional dan Hukum Nasional negara lain serta pendekatan konseptual.

1.2. Rumusan Masalah

Atas pemaparan latar belakang diatas, maka ditemukan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang keabsahan hasil karya *Artificial Intelligence* menurut peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan tentang hasil karya *Artificial Intelligence* dilihat melalui hukum internasional dan hukum nasional negara lain?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulisan jurnal ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang keabsahan hasil karya artifisial menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaturan tentang kecerdasan buatan dilihat melalui hukum internasional dan hukum- hukum nasional negara lain.

2. Metode Penelitian

Dalam penyusunan jurnal ini, metode penelitian yang digunakan adalah normative yuridis dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap yurisdiksi aturan perundang-undangan, teori- teori hukum, kaidah- kaidah, serta kondisi sosiologi masyarakat Indonesia terkait dengan isu yang sedang dikaji. Selain itu, *conceptual approach* atau pendekatan konsep juga digunakan dalam menemukan saran yang tepat atas isu yang dikaji. Penulis juga melakukan penelitian dengan metode *study literature*, yaitu pengumpulan informasi, bahan, serta data melalui literatur-literatur yang ada terkait dengan isu yang dikaji, termasuk proses pengolahan data setelahnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan seseorang, hukum mendistribusikan suatu kekuasaan demi kepentingan tersebut.⁸ Eksistensi kepastian hukum diperlukan sebagai bentuk pelindungan bagi subjek hukum.⁹ Berdasarkan penafsiran pendapat ahli yaitu Philipus M. Hajdon menyebutkan bahwa, perlindungan hukum merupakan “proteksi” terhadap harkat serta martabat subjek hukum, dan serta

⁷ Fauzi, Rizki, Safiranita, Tasya, dan Ratna, Rika “Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya KEcerdasan Artifisial di Indonesia.” *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*”. Vol. 2, No. 1 (2022): 1-11

⁸ Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 53.

⁹ Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Credito* Vol.1 No. 1 (2019): 13-22.

konsensi atas hak asasi manusia yang dikandung oleh subjek hukum tersebut. Menurut pandangan tadi, dapat disimpulkan bahwa hukum mengakui manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum, namun yang akan dibahas kali ini adalah program kecerdasan buatan yang dalam hal ini masih belum dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Dalam meneliti kasus ini, dapat ditinjau melalui Undang- Undang Hak Cipta sebagai payung hukum terhadap pencipta dan ciptaannya di Indonesia. UU Hak Cipta memiliki peran penting dalam mengatur hak-hak moral dari pemilik hak cipta, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta, hak untuk menentukan penggunaan karya tersebut, dan hak untuk mempertahankan keutuhan karya tersebut.¹⁰ Ditinjau dalam Pasal 1 angka 3 UUHC diatur yakni pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang yang secara individu atau berkelompok menciptakan sesuatu yang didalamnya terdapat kekhususan sifat atau kekhasan yang mencerminkan pencipta itu sendiri. Dalam Pasal 58 UUHC mengatur tentang jangka waktu hak cipta terhadap suatu hasil karya seni. Perlindungan hak cipta atas suatu karya masih berlaku selama pencipta masih hidup atau 70 tahun setelah meninggalnya pencipta tersebut. Dalam pasal tersebut terdapat pengaturan bahwa, sebuah hasil karya seni masih mendapatkan hak cipta dari pembuatnya dalam jangka waktu tertentu setelah meninggalnya sang pencipta. Frasa “meninggalnya pencipta” menunjukkan bahwa dalam perumusan undang- undang ini pencipta hanya dikaitkan dengan manusia. Hal inilah yang menjadi permasalahan, karena AI bukanlah manusia ataupun makhluk hidup yang bisa meninggal.

Namun, apabila dilihat dari definisi sebuah “Ciptaan”, maka hasil karya kecerdasan buatan bisa mendapatkan hak cipta. Dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 40 ayat 1 UUHC, diberikan contoh hasil karya cipta yang bisa mendapatkan hak cipta, seperti sinematografi, karya seni rupa, buku dan sejenisnya sepanjang termasuk kedalam bidang seni, sastra, atau ilmu pengetahuan secara umum. Adapun lebih lanjut dalam Pasal 41 UUHC mengatur tentang ciptaan yang tidak dapat memperoleh perlindungan hak cipta, yaitu:

“karya yang belum direalisasikan secara konkret, gagasan atau ide, prosedur, konsep, metode, maupun prinsip, atau alat, benda, maupun produk yang penciptaannya dimaksudkan untuk penyelesaian persoalan teknis atau fungsional semata”

Dari penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa, hasil karya AI bisa mendapatkan perlindungan hak cipta selama karya tersebut masih sesuai dengan yang diundngkan dalam pasal tersebut. Maka, dapat disimpulkan bahwa, secara objektif, sebuah hasil karya AI dapat mendapat perlindungan menurut UUHC, namun yang menjadi permasalahan adalah penentuan keabsahan subjek dari pemilik hak cipta hasil karya AI tersebut. Sejauh ini, UUHC dapat dikatakan belum mengakui subjek hukum lain selain manusia.

Namun, pada akhirnya, dalam menentukan apakah karya dari AI dapat memperoleh perlindungan hak cipta harus kembali kepada hakikat dari perlindungan hak cipta itu sendiri. UUHC dibuat untuk memberikan penghargaan terhadap hasil karya, hasil jerih payah dan ekspresi pribadi seseorang dalam karyanya. AI bukanlah pencipta, tapi ciptaan manusia yang memiliki kemampuan berpikir layaknya manusia. Manusia disini berperan sebagai pencipta dan pemberi perintah, selain itu manusia

¹⁰ Lazuardi, Afried, and Tri Gunawan. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0." *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations* Vol. 1 No. 1 (2023): 1-20.

juga berperan sebagai pihak yang melatih serta menyediakan data sebagai bahan masukan dalam pengembangan sistem algoritma AI tersebut. Dalam artian bahwa, manusia memegang peranan yang minim dalam pembuatan sebuah karya dengan AI, sistemlah yang sangat berperan dalam menentukan hasil karyanya. Memberikan hak cipta kepada suatu program AI juga terkesan ambigu, karena AI tidak bisa menegakkan hak nya jikalau hak- hak hukumnya diganggu, dan juga hal ini dapat menghambat keinginan manusia untuk dapat berkarya serta kondisi pasar karya tersebut.¹¹ Berdasarkan hal tersebut, suatu hasil karya AI dapat dikatakan masih bergantung kepada sistem, yang mana dtidak dapat diproyeksikan dalam sudut pandang seorang manusia. Oleh karena itu, berdasarkan analisa dalam UUHC, hasil karya kecerdasan buatan belum dapat memperoleh perlindungan hak cipta, karena masih terdapat bagian yang “abu- abu” atau pengaturannya belum jelas secara yuridis dengan UUHC dan dengan teori kekayaan intelektual. Diperlukan adanya perubahan pada UUHC sebagai upaya preventif dalam megatasi isu hak cipta terkhususnya dalam hal hasil karya AI.

3.2. Pengaturan Kecerdasan Artifisial Ditinjau Melalui Hukum Internasional dan Hukum Negara Lain

AI merupakan suatu teknologi yang dapat membantu kegiatan manusia dengan meniru kecerdasan manusia melalui pembelajaran mesin (*machine learning*) dan kemampuan untuk belajar dari data (*autonomy learning*).¹² Artificial Intelligence adalah sebuah cabang ilmu komputerisasi yang berfokus pada membuat sistem baik *software* ataupun *hardware* yang dapat mempelajari tingkah laku serta kecerdasan manusia atau otomatisasi tingkah laku cerdas.¹³ Artificial Intelligence merupakan bidang studi yang bersinggungan dengan *modelling*, *storing*, dan *creating* sebuah sistema teknologi informasi yang memiliki tujuan akhir penciptaan sebuah sistem yang dapat bekerja serta berpikir dan mengambil keputusan lebih cepat dan akurat dari manusia.¹⁴ Kecerdasan artifisial dibuat dengan tujuan untuk membantu kehidupan manusia. AI menggunakan konsep lihat, tiru dan modifikasi, artinya dalam upaya menciptakan sesuatu, AI menggunakan data statistik yang telah dihimpunnya, lalu mengubahnya menjadi sesuatu yang baru. Kecerdasan artifisial juga memiliki banyak jenis, tergantung tujuan pembuatan atau pemograman AI tersebut, terdapat AI yang dapat membuat gambar, music, dokumen- dokumen tertentu, hingga program yang dapat secara khusus belajar menjalankan suatu perintah. Kecerdasan buatan sebagai salah satu bentuk perkembangan peradaban manusia, menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Sebagai bentuk adaptasi dari perkembangan kehidupan manusia, salah satu masalah yang muncul adalah adanya kekosongan akibat dari tertinggalnya hukum oleh perkembangan teknologi yang pesat. Sebenarnya berbagai program computer dan kecerdasan artifisial sudah membantu manusia dalam menciptakan karya seni dalam waktu yang lama, namun hal ini baru menjadi masalah ketika digunakan secara massif

¹¹ L. Gilotte, Jessica “Copyright Infringement in AI-Generated Artworks”, *UC Davis Law Review*, Vol. 53, No. 5 (2020): 2658

¹² Priowirjanto, Enni Soerjati. "Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 6 No.2 (2022): 254-272.

¹³ Amrizal, Victor dan Aini, Qurrotul. *Kecerdasan Buatan*, (Jakarta, Halaman Moeka Publishing, 2013), 10.

¹⁴ Paisley, Kathleen and Sussman, Edna, “Artificial Intelligence Challenges and Opportunities for International Arbitration”, *NYSBA New York Dispute Resolution Lawyer*, Vol. 11, No. 1, (2018): 35.

oleh masyarakat luas, karena pengaturannya belum mampu untuk mengakomodir hal tersebut.

Hukum dapat menyusun perkembangan teknologi, misalnya, dengan mensyaratkan bahwa teknologi memiliki fitur tertentu atau dirancang untuk tujuan kebijakan tertentu.¹⁵ Pengaturan terkait dengan AI pernah menjadi bahasan dalam sidang paripurna Uni Eropa pada tahun 2020, yang mana sidang ini menghasilkan banyak usulan terkait dengan pengaturan hak cipta AI dan juga bidang- bidang lain yang masih berkaitan dengan penggunaan AI. Dalam laporan terkait hak kekayaan intelektual dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan, yang mana secara khusus membahas terkait masalah hak cipta dan sistem AI, telah disebutkan dalam pembukaannya yaitu penggunaan AI dapat menyulitkan penelusuran terkait Hak Kekayaan Intelektual, terutama terhadap hasil karya AI, sehingga terjadi ketidakadilan bagi pencipta asli sebuah karya yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan AI tersebut. Hal ini berlandaskan bahwa sebuah program AI tidak mampu untuk menciptakan suatu karya sebelum AI tersebut diberikan "stimulus" berupa *sample*, yang nantinya AI tersebut mempelajari pola dari setiap *sample* hingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan perintah pengguna. Hal tersebutlah yang menjadi dasar dicetuskannya aturan terkait penggunaan *Artificial Intelligence* yang disebut dengan *Artificial Intelligence Act*. Aturan ini dirancang pada tahun 2021 dan akan berlaku untuk negara- negara anggota Uni Eropa. Namun sayangnya, aturan ini belum dapat mencakup keseluruhan permasalahan terkait penggunaan AI. Sebagai contoh, belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur terkait Intellectual Property Rights (IPRs) atau Hak Kekayaan Intelektual yang didalamnya termasuk pada pengaturan terkait Hak Cipta. Walaupun begitu, aturan ini dapat digunakan dalam upaya penyelesaian permasalahan hak cipta dari sebuah karya *Artificial Intelligence*, karena aturan ini setidaknya telah mampu memberikan perluasan definisi- definisi yang berkaitan dengan program *Artificial Intelligence*.

Aturan ini memberikan definisi yang lebih luas tentang arti dari kecerdasan buatan, *provider*, serta *user*. Dalam *Article 3(1) Artificial Intelligence Act*, disebutkan bahwa, sistem kecerdasan buatan merupakan perangkat lunak yang dikembangkan menggunakan cara dan pendekatan tertentu untuk menghasilkan tujuan yang dikehendaki manusia, menghasilkan konten, prediksi, rekomendasi, atau keputusan yang berdampak pada lingkungan sekitarnya. Jika ditinjau dari definisi tersebut, maka ini berarti sebuah sistem AI membutuhkan bantuan manusia dalam menentukan produk akhirnya. Frasa "*human- defined objective*" dapat diartikan bahwa tujuan atau maksud dari AI tersebut ditentukan dari manusia, entah dari pembuat AI atau pengguna yang menggunakan sistem tersebut. Dalam *Article 3(1) Artificial Intelligence Act*, disebutkan bahwa, "*provider*" merupakan perorangan atau badan hukum, otoritas public atau badan lain yang mengembangkan sistem AI atau yang memiliki sistem tersebut dengan tujuan untuk dipasarkan atau digunakan di bawah nama atau merek dagangnya sendiri baik secara berbayar ataupun cuma- cuma. Lebih lanjut, Dalam *Article 3(4)* memberikan definisi *authority* terhadap *user*, yaitu setiap orang atau badan hukum yang menggunakan sistem AI di bawah wewenangnya, kecuali apabila sistem tersebut digunakan dalam aktivitas pribadi non- professional.

Dari beberapa pasal tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa, sistem AI tidak dapat menentukan tujuannya sendiri, diperlukan sedikit tidaknya campur tangan

¹⁵ Kaminski, Margot E. "Technological." *Berkeley Technology Law Journal* Vol. 36, No. 883, (2022): 884-913.

manusia sehingga penulis berpendapat bahwa sistem AI belum dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Kecerdasan buatan dibuat untuk dapat belajar dari pengalaman dan penalaran agar nantinya dapat menirukan perilaku manusia dalam mengambil keputusan. Di lain sisi, aturan tersebut sudah mengakomodir terkait perbedaan definisi dari "provider" dan "user" yang mana telah secara eksplisit disebutkan sebagai "legal person", yang mengartikan bahwa kedua pihak inilah yang selanjutnya dapat disebut sebagai subjek hukum yang nantinya berkemungkinan untuk dapat memiliki hak kekayaan intelektual dari sebuah sistem AI ataupun *output* dari program AI tersebut. Namun, dalam penyelesaian suatu kasus AI terkhusus terkait dengan kepemilikan hak cipta, tidak cukup hanya dengan menggunakan definisi- definisi diatas, sehingga *case-by-case basis* perlu diterapkan dalam upaya penyelesaian tersebut.

Dalam menjawab pertanyaan serta tantangan yang telah disebutkan sebelumnya, terkait dengan hukum yang selalu tertinggal dari perkembangan jaman, Indonesia dapat bercermin dari Uni Eropa dalam perancangan aturan tentang AI. Walaupun belum sempurna, regulasi tersebut sudah mampu dalam memberikan perluasan definisi terkait hal- hal yang belum pernah diatur sebelumnya. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga dapat melakukan pendekatan regulasi terhadap aturan- aturan negara lain yang mengatur hal yang serupa, serta pendekatan kasus terhadap kasus- kasus serupa yang pernah terjadi, sehingga hukum dapat menjamin kepastian serta keadilan terhadap kasus- kasus yang menyangkut tentang AI.

4. Kesimpulan

Kecerdasan Artifisial sebagai salah satu bentuk perkembangan teknologi memang memiliki banyak permasalahan dari segi hukum. Tertinggalnya hukum dalam pengaturan hal ini, membuat terjadinya kekosongan hukum yang jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan ketidakstabilan kehidupan masyarakat. Salah satu masalah utama yang terjadi adalah terkait kepemilikan perlindungan hak cipta suatu hasil karya kecerdasan artifisial. Saat AI sudah mampu untuk menghasilkan karya dengan tidak sangat bergantung kepada manusia, manusia sebagai pencipta hanya memiliki peran minim dalam procedural AI dalam menciptakan suatu karya. Sayangnya, perkembangan ini tidak dibarengi dengan perkembangan pengaturannya, di Indonesia masih terjadi kekosongan hukum karena UUHC belum mengakomodir karya yang dibuat bukan oleh manusia. Namun, pemerintah Indonesia dapat melakukan pendekatan regulasi pada hukum internasional karena, Hukum Internasional sudah mulai merumuskan pengaturan terkait *Artificial Intellegience* dengan harapan bahwa hal ini dapat menjadi "batu pijakan pertama" bagi negara- negara di dunia untuk merumuskan pengaturan tersebut. Pendekata kasus juga dapat dilakukan dengan melihat beberapa kasus yang pernah terjadi serta penyelesaiannya dalam peradilan Internasional. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, walaupun memang belum terasa dampaknya, namun seiring dnegan berjalannya waktu dan perkembangan kehidupan ma sayarakat yang semakin bergantung degan teknologi, maka urgensi dari adnaya peraturan ini semakin terlihat demi mencapai tujuan hukum yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amrizal, Victor dan Aini, Qurrotul. *Kecerdasan Buatan*, (Jakarta, Halaman Moeka Publishing, 2013).

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Alhidayah, M., Permata, R. R., & Muchtar, H. N. "Analisis Yuridis Pelindungan Paten atas Produk Artificial Intelligence: Studi Komparatif antara Jepang dan Indonesia." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 5, (2023): Doi:
- Alimuddin, Nur. "Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia" *SASI*, Vol. 7, No.3 (2021). Doi: <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509>.
- Fauzi, Rizki, Safiranita, Tasya, dan Ratna, Rika "Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Kebasahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia." *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*. Vol 2, No. 1(2022). Doi: <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i1.51>
- Huhn, Michael. "Can an artificial intelligence model be the in-ventor of a molecule designed by the model and how can patentability be assessed?." *Journal of Business Chemistry* Vol. 20120, No.1, (2020): Doi: 10.17879/22139570783.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Crepido* Vol.1 No. 1 (2019). Doi: <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Kaminski, Margot E. "Technological." *Berkeley Technology Law Journal* Vol. 36, No. 883, (2022). Doi: <https://doi.org/10.15779/Z38JW86N97>
- Kokane, Sonali, "The Intellectual Property Rights of Artificial Intelligence-based Inventions", *Journal of Scientific Research*, Vol. 65, No. 2, (2021). Doi: <http://dx.doi.org/10.37398/JSR.2021.650223>
- L. Gillotte, Jessica "Copyright Infringement in AI-Generated Artworks", *UC Davis Law Review*, Vol. 53, No. 5 (2020). Doi: <https://ssrn.com/abstract=3657423>
- Lazuardi, Afried, and Tri Gunawan. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0." *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations* Vol. 1 No. 1 (2023).
- Paisley, Kathleen and Sussman, Edna, "Artificial Intelligence Challenges and Opportunities for International Arbitration", *NYSBA New York Dispute Resolution Lawyer*, Vol. 11, No. 1, (2018).
- Priowirjanto, Enni Soerjati. "Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 6 No.2 (2022). Doi: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.355>
- Rahmahafida, Intan dan Sinaga, Brigitta. "Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol 4, No. 2 (2022).
- Sugiono, Shiddiq. "Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0 (Digital Content Industry in Society 5.0 Perspective)." *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)* Vol. 22. No. 2 (2020): Doi: <https://doi.org/10.17933/iptekkom.22.2.2020.175-191>

Peraturan Perundang- Undangan

- Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Regulation of The European Parliament and of The Council Laying Down Harmonized Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) And Amending Certain Union Legislative Acts.